



PUTUSAN

Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 63010xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 22 September 1991, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxx, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxx@gmail.com; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Muhammad Rizal Rustam, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat berkantor di Jalan Tebet Barat IX No. 7A, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 63/KK/9/2024/PA.Plh, tanggal 03 September 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 63030xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Martapura, 25 Maret 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxx, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxx@gmail.com; Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Nasrullah, S.H.I., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Nasrullah dan Rekan, berkantor di Jalan Purnawirawan RT. 004 RW. 002 Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email nasrullahadvokat1@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Plh



Khusus tanggal 9 September 2024, yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register
Nomor 68/KK/9/2024/PA.Plh, tanggal 17 September 2024,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 September 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Plh, tanggal 03 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2015 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Jorong, dengan Kutipan Akta Nikah/Duplik Nomor xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx 2015, bertepatan dengan 4 Muharam 1437;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami istri dan telah berhubungan badan, namun Pengugat dan Tergugat tidak bertempat tinggal yang sama. Penggugat tinggal di Banjarmasin dan Tergugat tinggal di Tapin dikarenakan alasan domisili pekerjaan masing-masing. Namun, pada bulan Januari 2016, Penggugat memilih untuk berhenti dari pekerjaannya di Banjarmasin dan memilih menyusul Tergugat ke Tapin untuk tinggal bersama dengan Tergugat, menempati rumah cicilan bersama di xxxxxxxx hingga bulan Februari tahun 2017 dan setelahnya berpindah tempat tinggal dengan menyewa sebuah ruko yang beralamat di xxxxxxxx, Kabupaten Tapin;
3. Bahwa pada tahun 2017, Ibu Penggugat membeli sebuah tanah di daerah Tapin yang beralamat di xxxxxxxx, Kecamatan Bungur Tapin dan pada tahun 2018, Penggugat dan Tergugat pindah dari ruko sewa dan tinggal bersama di tanah dan bangunan milik ibu Penggugat di xxxxxxxx, Kecamatan Bungur Tapin;

Halaman 2 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Plh



4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **ANAK** yang berumur 7 (tujuh) tahun yang dilahirkan di Banjarmasin, pada tanggal 29 Juni 2017 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxx tertanggal 12 September 2017;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut berjalan normal sebagai rumah tangga, akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan tahun 2016 hingga saat ini. Kelahiran anak pada tahun 2017 tidak merubah kondisi pertengkaran yang sering terjadi;
6. Bahwa selama pernikahan, dalam hal nafkah dari Tergugat selalu tidak cukup, bahkan terkesan acuh dengan seluruh kebutuhan rumah tangga. Penggugat akhirnya memilih untuk bekerja kembali untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan selain itu, Penggugat sering dibantu oleh orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketidakpedulian Tergugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga merupakan salah satu dari penyebab ketidakharmonisan rumah tangga yang berujung pada pertengkaran diantaranya adalah:
 - 1) Pada saat kelahiran anak Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Juni 2017, Penggugat lah yang membayar biaya persalinan dan rumah sakit;
 - 2) Pada tahun 2020, Penggugat mengikuti tes dan lulus pada Program Pendidikan Dokter Spesialis di Bandung, semua biaya pendaftaran, biaya pendidikan hingga semester awal dan bahkan biaya tiket pesawat dan sewa tempat tinggal di Bandung menggunakan biaya pribadi dari Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat berinisiatif untuk mendaftar beasiswa pada semester berikutnya untuk meringankan beban pengeluaran;
7. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak sejak Tergugat memperoleh beasiswa Kementerian Kesehatan untuk melanjutkan Pendidikan Dokter Gigi Spesialis di Bandung pada pertengahan Tahun 2019 sementara Tergugat tidak lulus ujian tes setelah 2 (dua) kali mencoba ujian masuk namun tetap tidak berhasil. Sejak saat itu

Halaman 3 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Plh



Tergugat sering marah kepada Penggugat dan mencari-cari kesalahan Penggugat;

8. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 1) Sejak melanjutkan studi di Bandung, Tergugat selalu melarang dan membatasi Penggugat untuk bergaul dan bersosialisasi, bahkan untuk mengerjakan tugas bersama dengan teman-teman kuliah Penggugat. Penggugat selalu disalahkan dan dianggap meninggalkan keluarga, bahkan diminta untuk tidak melanjutkan kuliahnya;
 - 2) Selama menempuh pendidikan di Bandung, Penggugat bolak balik Bandung dan Tapin. Setiap Penggugat pulang ke Tapin, Tergugat selalu menyita Handphone (Hp) Penggugat dan mengata-ngatai Penggugat dengan kata "Istri Durhaka";
 - 3) Saat Tergugat menyita Hp Penggugat, Tergugat pernah mengeluarkan Penggugat dari group *whatsApp* perkuliahan dan memblokir kontak teman-teman kuliah Penggugat;
 - 4) Selama pernikahan, Penggugat jarang pulang ke rumah orang tuanya di Pelahari, dikarenakan Tergugat tidak mau mengantar Penggugat atau Penggugat tidak diizinkan pulang ke rumah orang tuanya oleh Tergugat;
 - 5) Pada awal tahun 2022, saat Penggugat masih menjalani pendidikan di Bandung, Tergugat dan Ayah dari Penggugat mengunjungi Penggugat. Sesampainya di tempat tinggal sewa Penggugat, Tergugat langsung mengeledah seluruh isi ruangan dan barang-barang Penggugat dengan nada marah dan bentakan disaksikan oleh Ayah dari Penggugat;
 - 6) Bulan Agustus Tahun 2023, Ayah dari Penggugat terkena serangan stroke, Tergugat hingga saat ini tidak pernah datang mengunjungi Ayah dari Penggugat, bahkan menyalahkan Penggugat;
 - 7) Bulan Desember Tahun 2022, Penggugat didiagnosa oleh dokter paru mengidap penyakit *Evusi Pleura*, sejak saat itu Penggugat jarang pulang dari Bandung ke Tapin dengan alasan khawatir menularkan penyakitnya kepada anak dan keluarganya. Pada bulan April tahun 2023, Penggugat pulang ke Kalimantan untuk berlebaran bersama keluarganya. Saat itu,

Halaman 4 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Plh



Tergugat kembali menyita Hp dan memeriksa isi tas Penggugat sehingga terjadi pertengkaran. Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan badan seperti tanpa perasaan dan dengan kata-kata kasar seperti “kamu gendut, paha kaki kamu menempel/satu sama lain”. Setelah selesai berhubungan, Tergugat kembali melanjutkan amarahnya kepada Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan terakhir kali berhubungan badan;

- 8) Bulan November Tahun 2023, Penggugat berinisiatif untuk membangun hubungan keluarga kembali dengan mengajak Tergugat, anak dan ibunya untuk datang menghadiri wisudanya di Bandung. Tergugat dan ibunya terlambat datang di Bandara Syamsuddin Noor Kota Banjarmasin saat Tergugat ingin masuk ke pesawat, Tergugat menarik tas Penggugat dan mencekik leher Penggugat di hadapan ibunya. Ibu dari Penggugat berusaha meleraikan namun didorong oleh Tergugat sampai hampir terjatuh lalu **Tergugat berkata dengan suara keras ke Ibu Penggugat dengan kata “Kamu Pembohong”**. Penggugat lalu berteriak dan meminta tolong kepada petugas bandara dan akhirnya Penggugat batal berangkat ke Bandung untuk wisuda. Sejak kejadian ini, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat yang semestinya dalam berumah tangga harus ada komunikasi untuk bisa menjadi dasar menjalani kehidupan berumah tangga, namun dalam hal ini baik Penggugat ataupun Tergugat tidak mempunyai Komunikasi yang baik (buruk), berkata-kata kasar baik itu kepada Penggugat maupun kepada orang tua Penggugat yang menimbulkan tekanan psikis/tekanan psikologis kepada Penggugat, sehingga setiap ada permasalahan tidak bisa diselesaikan, serta menimbulkan Perselisihan dan pertengkaran yang tidak pernah selesai dan susah untuk didamaikan;
10. Bahwa akibat dari perselisihan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak April 2023 hingga sekarang selama lebih kurang dari 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena

Halaman 5 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Plh



Penggugat memilih untuk kembali ke rumah orang tuanya di Jl. A. Yani Km. 122 RT. 016/003, Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;

11. Bahwa sejak berpisahya Peggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri kepada Peggugat;
12. Bahwa selain itu sejak awal tahun 2022, Peggugat tidak pernah lagi diberikan nafkah lahir oleh Tergugat. Bahkan uang hasil praktek Peggugat selama ini yang dijalankan tidak pernah diterima, semuanya diambil oleh Tergugat;
13. Bahwa Peggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Peggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
14. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Peggugat merasa rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Peggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
15. Bahwa tanggal 9 Februari 2024, Peggugat mengajukan surat permohonan izin untuk bercerai ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin dan mendapatkan persetujuan berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor xxxxxx Tentang Pemberian Izin Perceraian yang ditetapkan di Rantau tanggal xxxxxx 2024** maka dengan ini Peggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
16. Bahwa anak Peggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Peggugat terhadap anaknya, maka Peggugat memohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Peggugat;
17. Bahwa anak Peggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya penghidupan, biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai dengan

Halaman 6 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Plh



dewasa/mandiri untuk anak yang diperkirakan biaya perbulan untuk anak tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan Kesehatan mengingat Tergugat bekerja sebagai Dokter di Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin dengan penghasilan per bulan sejumlah kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta) per bulan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelayari dan Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak laki-laki bernama **Anak** yang berumur 7 (tujuh) tahun yang dilahirkan di Banjarmasin, pada tanggal 29 Juni 2017 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx, tertanggal 12 September 2017;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah penghidupan (hadhanah) anak sebagaimana diktum angka 5 (lima) diatas sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Penggugat menyerahkan asli surat gugatan



dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan asli Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 63/KK/9/2024/PA.Plh tanggal 03 September 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi dan atau mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa kuasa hukum Tergugat juga telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 68/KK/9/2024/PA.Plh tanggal 17 September 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Tergugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi dan atau mewakili kepentingan Tergugat;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara elektronik serta Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Tergugat, dan ternyata Tergugat menyatakan bersedia beracara secara elektronik, sehingga Tergugat pada sidang selanjutnya melaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik atau melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Saudara **Achmad Sya'rani, S.H.I.** Mediator Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, upaya perdamaian tersebut telah membuat kesepakatan perdamaian akibat cerai, hal ini sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 23 September 2024, antara lain

Halaman 8 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Plh



bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak** ditetapkan menjadi hak Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mencabut posita angka 17 serta petitum angka 4 (empat) surat gugatan Penggugat. Untuk kesepakatan perdamaian akibat cerai tersebut Penggugat mohon dicantumkan dalam amar putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan damai sebagian akibat cerai, maka Penggugat menyatakan mengubah gugatan secara lisan sesuai dengan isi kesepakatan damai sebagian tersebut dan telah disetujui oleh Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Absolut/Kewenangan Mengadili

Bahwa setelah membaca dan memerhatikan gugatan cerai Penggugat sebelumnya:

- Bahwa Penggugat beralamat di Jalan xxxxxxx, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yaitu NIK : 63010xxxxxx Penggugat masih terdaftar beralamat di wilayah kabupaten Banjar;
- Bahwa walaupun sejak berpisah, Penggugat bertempat tinggal di alamat seperti dalam gugatannya, sedangkan pekerjaan Penggugat sebagai ASN Dokter sesuai Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor : xxxxxxx tertanggal xxxxx 2024 ditempatkan di wilayah Kabupaten Tapin, secara nalar tidak rasional, di mana jarak tempuh antar tempat tinggal dan pekerjaan menempuh waktu perjalanan kurang lebih 5 (lima) jam, sehingga kalau bolak balik memakan waktu 10 jam setiap harinya, apalagi untuk absensi PNS di Kabupaten Tapin memakai Aplikasi Goven yang dititik koordinat kantor dan foto wajah langsung;

2. Gugatan/Obscuur Libel

Halaman 9 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Plh



Bahwa setelah membaca dan memperhatikan setiap tulisan Penggugat, terdapat ketidak konsistenan dalam membuat gugatan seperti:

- a. Pada angka 5 gugatan Penggugat ada disebutkan sejak pertengahan tahun 2016 hingga saat ini, kehidupan rumah tangga sudah mulai goyah dan terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit didamaikan, padahal tahun 2017, 2018, 2019 dan seterusnya masih baik dan harmonis dan masih tercukupinya nafkah lahir dan bathin yang mana masih secara ikhlas dan ridho menjalankan kehidupan rumah tangga bersama;
- b. Pada angka 7 tidak jelasnya dalil yang disampaikan Penggugat, disebutkan "Sejak **Tergugat** memperoleh beasiswa Kementrian Kesehatan **melanjutkan Pendidikan Dokter Gigi Spesialis** di Bandung, akan tetapi di lain sisi menyebutkan **sementara Tergugat tidak lulus ujian tes**. Sehingga membuat gugatan menjadi tidak jelas atau kabur;
- c. Segala tuduhan yang menjadi dalil-dalil dalam gugatan cerai tidak benar seperti yang dituduhkan yang akan terlihat jelas dalam Tergugat menjawab Pokok Perkara di bawah ini, sehingga dalam membangun konstruksi gugatan menjadi tidak jelas dan rancu;

B. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui Tergugat;
2. Bahwa dalam subtansi angka 1 gugatan cerai Penggugat, Tergugat mengakui dan membenarkannya;
3. Bahwa dalam subtansi angka 2 gugatan cerai, Tergugat mengakui dan membenarkannya sebagian dan menolak rumah di xxxxxx sebagai rumah cicilan bersama melainkan rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa dalam subtansi angka 3 gugatan cerai, Tergugat menolak dikatakan tanah itu dibeli oleh orang Tua Penggugat, melainkan dari uang hasil tabungan Tergugat dan Penggugat dan bangunan dibangun bersama oleh Tergugat dan Penggugat;

Halaman 10 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Pih



5. Bahwa dalam subtansi angka 4 gugatan cerai, Tergugat mengakui dan membenarkannya dan anak dalam asuhan Tergugat semenjak Penggugat pendidikan di Bandung;
6. Bahwa dalam subtansi angka 5 gugatan cerai, Tergugat menolak dengan tegas, tidak ada masalah ataupun perselisihan secara terus menerus yang sulit didamaikan di tahun 2016 itu;
7. Bahwa dalam subtansi angka 6 gugatan cerai, butir 1 dan 2 sebagai berikut:
 - a. Bahwa semua uang gaji, Tergugat serahkan kepada Penggugat antara 8 sampai 10 juta setiap bulannya, Tergugat hanya memotong 2 sampai 3 juta setiap bulannya untuk transport dari 10 sampai 12 juta gaji Tergugat;
 - b. Pada saat sebelum lahiran sudah dimusyawarahkan dan sudah memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan biaya yang dikeluarkan untuk biaya persalinan, sedangkan gaji Tergugat yang sudah Tergugat serahkan kepada Penggugat, bahkan walaupun dipakai untuk keperluan rumah tangga, biasanya ada tersisa 2 sampai 3 juta setiap bulannya, sehingga menurut hemat Tergugat sangat mengada-ada apabila Tergugat tidak membayar persalinan tersebut dan walaupun memakai duit Penggugat, Penggugat tidak pernah meminta dikembalikan atau menyampaikannya kepada Tergugat;
 - c. Begitu juga dengan biaya pendaftaran, pendidikan, dan semesterannya serta tiket pesawat adalah tidak benar dan terkesan mengada-ada karena sebelum mendaftar juga sudah bermusyawarah membahas biaya dan izin suami dan Tergugat serta orang Tua Tergugatlah yang membantu mengurus beasiswa Penggugat;
8. Bahwa dalam subtansi angka 7 Gugatan Cerai, Tergugat menolak dengan tegas, karena tidak memahami maksud dari tuduhnya, karena seingat Tergugat pada waktu tahun 2019 tersebut Tergugat dan Penggugat masih rukun dan Penggugat menjalani perkuliahan secara online dikarenakan dampak Covid;

Halaman 11 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Pih



9. Bahwa dalam subtransi angka 8 gugatan cerai, butir 1 sampai dengan butir 3 Tergugat menanggapi sebagai berikut bahwa yang disebutkan Penggugat pada butir tersebut adalah hasil kesepakatan atas kemauan Penggugat akibat Penggugat yang ketahuan dan mengakui selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga alasan tersebut hanya dibuat-buat Penggugat saja supaya ada yang dipermasalahkan;

Butir ke-4 tidak benar, yang benar adalah orang tua Penggugat yang datang ke Banjarmasin sehingga pertemuannya di Banjarmasin dan pernah ketika Tergugat dan Penggugat pulang ke Pelaihari, di perjalanan sesampainya dekat rumah orang tua, Penggugat menghubungi orang tuanya, akan tetapi orang tuanya sudah berada di Banjarmasin dan meminta Tergugat dan Penggugat balik ke Banjarmasin;

Butir ke-5, bahwa seperti yang Tergugat sampaikan pada angka 9 di atas, semua itu akibat Penggugat yang selingkuh, jadi pada saat Tergugat datang bersama ayah Penggugat, Tergugat ingin memastikan iktikad baik dan Penggugat atas janji-janjinya untuk tidak mengulang perselingkuhan dan ketika Tergugat memeriksa ditemukan foto laki-laki selingkuhan Penggugat bahkan foto Tergugat atau foto anak tidak ditemukan, sehingga membuat Tergugat cemburu dan sakit hati karena tidak memperdulikan Tergugat dan anak;

Butir ke-6 tidak benar, karena Tergugat tidak diberi tahu bahwa ayah Penggugat terkena serangan stroke;

Butir ke-7 juga tidak benar, Penggugat tidak pernah memberitahukan penyakit **Efusi Pleura** tersebut kepada Tergugat.

Dan Tergugat tidak menyita Hp bahkan memaksa berhubungan badan, semua itu atas mau sama mau dan sebelum berhubungan badan sudah dipersiapkan seperti tidak boleh mencium Penggugat dengan alasan takut tertular penyakit paru dan apabila mau ejakulasi jangan dikeluarkan di dalam, karena Penggugat tidak mau hamil dan Tergugat menuruti kehendak Penggugat.

Tergugat tidak marah-marah setelah berhubungan badan.



Mengenai kata-kata kasar, Tergugat tidak bermaksud menghina, akan tetapi sudah Tergugat anggap biasa, seperti Penggugat juga mengatakan Tergugat tambah gendut;

Butir ke-8 Tergugat membantahnya, bahwa sebelumnya pada bulan April 2023 ibu Penggugat menyampaikan kepada ibu Tergugat agar tidak mengurus atau menanyakan kabar Penggugat, dan ibu Penggugat bejanji akan memberi kabar apabila Penggugat wisuda. Beberapa bulan kemudian yaitu bulan November 2023 ibu Tergugatlah yang berinisiatif menanyakan kapan Wisuda, akan tetapi dijawab oleh ibu Penggugat dengan mengirimkan foto Tiket Pesawat tujuan Bandung, sehingga Tergugat dan ibu Tergugat berpikiran itulah jawaban dari pertanyaan "kapan Wisuda" tersebut, sehingga Tergugat bersama anak membeli tiket keberangkatan hari yang sama dengan jadwal keberangkatan yang dikirim lewat foto WhatsApp tersebut.

Kemudian sehari sebelum berangkat ke Bandung sesuai tiket yang dipesan, ibu Tergugat kembali menanyakan kepada ibu Penggugat dan Penggugat, tentang "jadikah berangkat", "barengkah berangkatnya" kemudian "siapa-siapa yang berangkat ke Bandung", akan tetapi tidak ditanggapi oleh keduanya, sehingga pada hari keberangkatan saat di bandara, ibu Tergugat kembali menghubungi ibu Penggugat dan Penggugat untuk menanyakan "ada di mana", akan tetapi kembali tidak direspon oleh keduanya, puncaknya ketika mau naik ke pesawat didetik-detik akhir, muncullah Penggugat bersama ibu Penggugat, kemudian Tergugat menarik tas Penggugat **akan tetapi tidak** mencekik leher, hanya menarik tas Penggugat dengan maksud mau menanyakan, "kenapa tidak mengangkat telpon", "tidak kasih kabar kepastian keberangkatan" lalu dijawab ibu Penggugat dengan alasan yang tidak masuk akal, sehingga Tergugat mengatakan "Kamu Pembohong" hingga tidak jadi berangkat hari itu, kemudian ibu penggugat serta Penggugat pulang meninggalkan Tergugat beserta anak di bandara;

10. Bahwa dalam substansi angka 9 gugatan cerai, Penggugatlah yang memblokir dan menutup komunikasi dengan Tergugat;



11. Bahwa dalam subtansi angka 10 gugatan cerai, benar sejak bulan April 2023 tersebut Penggugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Tergugat beserta anak, tanpa meminta izin, ridho kepada Tergugat;
12. Bahwa dalam subtansi angka 11 gugatan cerai, semenjak berpisah tersebut, Tergugat bersama ibu dan anak pergi ke Bandung selama seminggu, untuk bertemu dengan Penggugat, akan tetapi selama seminggu di sana, Penggugat tidak bisa dihubungi sehingga Penggugat tidak mau ditemui dan selama itu pula Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri;
13. Bahwa dalam subtansi angka 12 gugatan cerai, tidak benar dan Tergugat menolaknya, baik uang nafkah maupun uang praktek, Penggugat hanya mengada-ada;
14. Bahwa dalam subtansi angka 13 gugatan cerai, tidak benar, bahwa pada tanggal 29 Desember 2023 Penggugat benar menghubungi Tergugat untuk bertemu, akan tetapi setelah bertemu tanggal 31 Desember 2023 itu, Penggugat mengatakan ingin mengambil mobil dan meminta Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama, jadi bukan bermusyawarah untuk memperbaiki hubungan rumah tangga;
15. Bahwa dalam subtansi angka 14 gugatan cerai, bahwa dengan gugat yang kabur atau tidak jelas, maka layak dan patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
16. Bahwa dalam subtansi angka 15 gugatan cerai, bahwa dari mengurus izin cerai di Dinas Kesehatan sampai ke Dinas BKPSDM (Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia) Kabupaten Tapin Tergugat dan Penggugat tidak pernah dipertemukan dalam mediasi dengan Penggugat, meskipun Tergugat sudah meminta untuk dipertemukan karena Penggugat menolak untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Tergugat;
17. Bahwa dalam subtansi angka 16 gugatan cerai, bahwa Tergugat sudah menyampaikan secara lisan untuk mencabut kesepakatan mediasi, sekarang Tergugat tegaskan lagi untuk mencabut kesepakatan mediasi

Halaman 14 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Pih



yang dilaksanakan Senin tanggal 24 September 2024 dengan alasan sebagai berikut:

- a. Selama ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
 - b. Selama ini Penggugat tidak memperhatikan, memperdulikan, dan tidak memberikan kasih sayangnya kepada anak;
 - c. Selama dalam asuhan Tergugat, anak tersebut mendapatkan pendidikan yang baik karena berada di kota besar yaitu Martapura-Banjarbaru, seperti disekolahkan di sekolah favorit;
18. Bahwa dalam subtransi angka 17 gugatan cerai, bahwa Tergugat menolak memberikan nafkah, karena Tergugat merasa Tergugatlah yang pantas mengasuh anak tersebut;

Berdasarkan Dalil-dalil atau alasan yang disampaikan di atas, maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabdikan eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan cerai Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat secara elektronik tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN ABSOLUT/KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Kompetensi Absolut Pengadilan Agama adalah kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi



kewenangannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang Perkawinan.

Pasal 49 UU Peradilan Agama

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan

b. Waris

c. Dst

2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxx tertanggal xxxxxx 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan Jorong, Desa Simpang Empat Sungai Baru, Penggugat telah berdomisili xxxxxx, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
3. Bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penggugat masih terdaftar di wilayah Kabupaten Banjar dikarenakan Penggugat menunda pengurusan perpindahan dan menunggu proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat diputus oleh Pengadilan Agama;
4. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan cerai, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak, dengan demikian Pengadilan Agama Pelaihari memiliki kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo* antara Penggugat dan Tergugat;

B. GUGATAN OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa sebagaimana yang jelas diakui oleh Tegugat di dalam jawaban Tegugat, jika antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan tidak terdapat lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, sehingga tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan;
2. Bahwa telah jelas sebagaimana tertulis pada jawaban Tergugat angka 9, jika Penggugat dan Tegugat tidak terdapat lagi kepercayaan dalam

Halaman 16 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.PIh



membina rumah tangga. Terutama di dalam jawaban Tergugat, Tergugat memberikan tuduhan serius kepada Penggugat terkait tuduhan perselingkuhan, hal mana Penggugat merasa tidak melakukan sama sekali tuduhan tersebut dan Penggugat meyakini Tergugat tidak mampu membuktikan tuduhan tersebut. Tuduhan tersebut hanya dilandasi oleh rasa ketidakpercayaan Tergugat kepada Penggugat;

3. Bahwa dengan demikian, apa yang telah Penggugat dalilkan di dalam Gugatan terkait ketidak harmonisan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah diakui sendiri oleh Tergugat di dalam jawabannya. Sehingga Gugatan Penggugat tidaklah *Obscuur Libell*/Kabur, dikarenakan dalil-dalil Gugatan Penggugat telah jelas dan sesuai dengan Petitum yang dimintakan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat membantah dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat, serta menolak memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang tidak memiliki hubungan dan kaitan dengan pokok permasalahan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil terjadinya perselisihan secara terus menerus yang sulit didamaikan, namun secara tegas di dalam jawaban Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertulis pada angka 9 (sembilan) dalam jawaban Tergugat;
3. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas tuduhan perselingkuhan oleh Tergugat. Tuduhan tersebut sangat mengada-ada dan terkesan dibuat-buat. Dengan adanya tuduhan tersebut, semakin membuktikan jika tidak adanya lagi rasa kepercayaan di antara Penggugat dan Tergugat. Pernikahan hanya dapat bertahan dengan adanya rasa kepercayaan, serta adanya rasa saling menghargai dan menghormati kepada masing-masing orang tua antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa yang diakui dalam jawaban Tergugat justru sebaliknya, sudah tidak ada lagi kepercayaan Tergugat kepada Penggugat, terbukti dengan adanya tuduhan serius perselingkuhan yang sama sekali tidak dilakukan oleh

Halaman 17 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Pih



Penggugat, serta Penggugat meyakini Tergugat tidak mampu membuktikan sama sekali tuduhan tersebut. Selain itu, **Tergugat juga telah mengakui berkata kasar kepada orang tua/ibu dari Penggugat dengan berkata “Kamu Bohong” kepada ibu Penggugat;**

5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi didamaikan dikarenakan **tidak adanya lagi rasa percaya Tergugat kepada Penggugat serta tidak adanya rasa hormat dan menghargai dari Tergugat kepada orang tua Penggugat.** Bahkan setelah berkata kasar kepada orang tua/ibu Penggugat, Tergugat tidak pernah menunjukkan iktikad baik dengan meminta maaf kepada ibu Penggugat;
6. Bahwa sebagaimana diakui oleh Tergugat di dalam jawabannya angka 11 (sebelas) dan 12 (dua belas), dan juga telah didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya angka 10 (sepuluh) jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang sejak bulan April tahun 2023 hingga saat ini atau selama kurang lebih dari 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sudah tidak lagi hidup bersama;
7. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan juga telah diakui oleh Tergugat merupakan dalil indikator *Broken Marriage* yang dapat dikabulkan dengan perceraian sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 – Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama – 4 **SEMA No. 4 Tahun 2014 – Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama - 4** *“Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:*
 - a) *Sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil;*
 - b) *Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;*
 - c) *Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;*
 - d) *Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;*
 - e) *Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi dan lain-lain)”;*
8. Bahwa selain itu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang sejak bulan April tahun 2023 hingga saat ini atau



selama kurang lebih dari 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sudah tidak lagi hidup bersama telah cukup berdasar dan beralasan untuk dikabulnya perceraian sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 – Rumusan Hukum Kamar Agama – 1b.

SEMA No. 1 Tahun 2022 – Rumusan Hukum Kamar Agama – 1b

“a. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau”

“b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

9. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 17 (tujuh belas), Tergugat telah mencabut kesepakatan Mediasi yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan Yang Mulia Hakim Mediator pada tanggal 24 September 2024 yang pada intinya dalam kesepakatan tersebut Tergugat sepakat menyerahkan hak asuh anak kepada Penggugat dengan syarat menarik gugatan terkait tuntutan kewajiban nafkah anak dari Tergugat;

10. Bahwa tindakan Tergugat sama saja dengan tidak menghargai upaya damai yang telah diupayakan oleh Yang Mulia Hakim Mediator, serta menunjukkan sikap tidak dapat mengambil keputusan, bahkan cenderung sering berubah-ubah dalam mengambil keputusan, serta gampang terpengaruh. Tergugat tidak menunjukkan sikap laki-laki yang perkataannya dapat dipegang dan dipercaya oleh Penggugat;

11. Bahwa terkait hak asuh anak, Tergugat pun mengakui dalam jawabannya jika anak Penggugat dan Tergugat tidak diasuh oleh Tergugat langsung, melainkan dititipkan kepada orang tua Tergugat yaitu di Martapura sebagaimana tertulis tegas dalam jawabannya pada Angka 17 (tujuh belas) huruf c. Bahkan Tergugat pun mengakui di hadapan Yang Mulia Hakim Mediator, jika Tergugat jarang mengunjungi anaknya di Martapura.



Bagaimana mungkin Tergugat menempatkan anaknya jauh dari Penggugat dan Tergugat?;

12. Bahwa Tergugat menyampaikan dalam jawabannya pada Angka 17 (tujuh belas) huruf b jika Penggugat tidak memperhatikan, memperdulikan, dan tidak memberikan kasih sayangnya kepada anak. Padahal tindakan yang dilakukan oleh Tergugat justru membuktikan dialah yang tidak memperhatikan, memperdulikan, dan tidak memberikan kasih sayangnya kepada anak dengan menyekolahkan di Martapura dan jarang menjenguk anaknya sendiri, padahal itu rumah orang tua dia sendiri;

13. Bahwa fakta yang terjadi adalah, Penggugat sering dipersulit menemui anaknya sendiri, jika Penggugat ingin bertemu dengan anaknya sendiri, Tergugat selalu menyuruhnya untuk datang langsung ke Martapura dengan sebelumnya terlebih dahulu meminta izin kepada orang tua Tergugat. Apakah untuk bertemu dengan anak sendiri harus meminta izin? Justru Tergugatlah yang membuat kondisi seolah-olah Penggugat tidak memperhatikan dan memperdulikan anaknya;

14. Bahwa dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas terkait hak asuh anak, sudah berdasar dan memiliki alasan mengapa Penggugat meminta hak asuh anak ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih berumur 7 (tujuh) tahun sebagaimana Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), yang menyebutkan Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.

Pasal 105 KHI

"Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;*
- b. ... dst"*

15. Bahwa terkait Tergugat menolak memberikan nafkah kepada anak sebagaimana disebutkan di dalam jawaban Tergugat angka 18 (delapan belas) menunjukkan sifat asli Tergugat, yang sangat perhitungan apabila berkaitan dengan uang. Sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada



gugatannya, Tergugat selalu abai dan terkesan tidak peduli terkait nafkah dan kebutuhan rumah tangga. Jadi sangat berdasar dan beralasan apabila Penggugat meminta Pengadilan Agama Pelaihari untuk memutuskan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah (hadhanah) anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan Anak;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, selanjutnya Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak laki-laki bernama **ANAK** yang berumur 7 (tujuh) tahun yang dilahirkan di Banjarmasin, pada tanggal 29 Juni 2017 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxx, tertanggal 12 September 2017;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah penghidupan (hadhanah) anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Bahwa terhadap replik Penggugat secara elektronik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Absolut/Kewenangan Mengadili

Bahwa setelah membaca dan memerhatikan gugatan cerai Penggugat sebelumnya:

- a. Bahwa apa yang kami sampaikan pada seluruh jawaban sebelumnya mohon terulang lagi sepanjang relevan dan bersesuaian;
- b. Bahwa selain syarat formil perkara yang diadili adalah perkara yang mana para pihak beragama Islam, terdapat juga syarat domisili para pihak, yang menjadi keberatan kami adalah domisili para pihak tersebut, di mana Penggugat menyatakan beralamat di Jalan xxxxxxx, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yaitu NIK : 63010xxxxxx Penggugat masih terdaftar beralamat di wilayah kabupaten Banjar ;
- c. Bahwa Penggugat menyatakan bertempat tinggal di alamat seperti dalam gugatannya, sedangkan pekerjaan Penggugat sebagai ASN Dokter sesuai Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor : xxxxxxxx tertanggal xxxxxxx 2024 ditempatkan di wilayah Kabupaten Tapin, secara nalar tidak rasional, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jorong, Kabupaten Tanah Laut, karena jarak tempuh antar tempat tinggal dan tempat bekerja Penggugat menempuh waktu perjalanan kurang lebih 5 (lima) jam, sehingga kalau bolak balik memakan waktu 10 jam setiap harinya, apalagi untuk Absensi PNS di Kabupaten Tapin memakai Aplikasi Govem yang absensinya berada di titik koordinat kantor dan foto wajah langsung;

2. Gugatan/Obscuur Libel

1. Bahwa setelah membaca dan memperhatikan setiap tulisan Penggugat, terdapat ketidak konsistenan dalam membuat kontruksi hukum suatu gugatan seperti:
 - a. Selain yang sudah Tergugat sampaikan pada eksepsi sebelumnya, Penggugat juga tidak menanggapi secara rinci mengenai akar dari

Halaman 22 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Pih



permasalahan yang Tergugat jawab pada jawaban sebelumnya, sehingga pemicu dari berpisahnya antara Tergugat dan Tergugat menjadi tidak jelas kelalaian siapa;

- b. Bahwa Tergugat sudah menjelaskan secara rinci apa yang dituduhkan atau dalil-dalil yang menjadikan alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat yang merupakan bukan dari kelalaian Tergugat;

2. Bahwa menurut pemahaman kami dalam perkara perdata, titik tumpu suatu perkara perdata terletak pada hukum formil baru setelah itu hukum materiil, dalam replik Penggugat tertanggal 01 Oktober 2024, menitik beratkan pada hukum materiilnya saja, tidak memperhatikan hukum formilnya, seperti tempat tinggal Penggugat yang di luar nalar, antara tempat tinggal dan jarak tempuh ke tempat pekerjaan yang mustahil bisa dikejar dalam absensi bekerja dan semua keberatan Tergugat tentang tidak jelasnya konstruksi hukum yang dibangun dalam suatu gugatan, hanya dijawab hukum materiilnya saja, sehingga mengabaikan hukum formilnya ditambah lagi Penggugat menyampaikan sejak berpisah pada bulan April 2023 sudah bertempat tinggal di Jorong, Kabupaten Tanah Laut, sedangkan dalam Surat Keterangan Domisili disebutkan tertanggal 12 Februari 2024, sehingga terlihat tidak jelas dalam gugatannya;

B. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil replik yang diajukan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui Tergugat;
2. Bahwa Tergugat tidak mengakui terjadinya perselisihan secara terus menerus sejak tahun 2016 seperti yang dituduhkan Penggugat, terbukti sejak tahun 2016 sampai dengan 2023 masih menjalani rumah tangga dengan ikhlas dan ridho;
3. Bahwa pada akhir bulan Januari 2022 Tergugat menemukan bukti perselingkuhan Penggugat berupa Chat WhatsApp, Foto dan SMS, dan Penggugat mengakui perselingkuhannya kepada Tergugat dan juga

Halaman 23 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Pih



diketahui oleh orang tua Tergugat dan Penggugat, Tergugat tidak mengada-ada tentang adanya perselingkuhan Penggugat dan akan membuktikan sesuai keinginan Penggugat, jadi Penggugatlah yang tidak dapat dipercaya karena membantah pengakuannya sendiri;

4. Bahwa dalam subtansi angka replik Penggugat, bahwa apa yang disampaikan Penggugat tidak benar dan Penggugat benar adanya melakukan perselingkuhan tersebut, bahwa Tergugat tidak bermaksud berkata kasar kepada ibu Penggugat, kata 'Kamu Bohong' terucap secara spontan karena ibu Penggugat berbohong ketika menjawab pertanyaan Tergugat dan sudah Tergugat jelaskan pada jawaban sebelumnya;
5. Bahwa Tergugat menghormati dan menghargai orang tua Penggugat, Tergugat tidak bermaksud berkata-kata kasar kepada ibu Penggugat seperti tuduhan Penggugat dan Tergugat sudah beriktikad baik dengan meminta maaf berkali-kali kepada ibu Penggugat sesaat setelah kejadian di bandara tersebut;
6. Bahwa Penggugatlah yang meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan April 2023 hingga saat ini tanpa izin Tergugat dan sejak saat itu Penggugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri dan juga kewajibannya sebagai ibu kepada anaknya;
7. Bahwa dalam subtansi angka 7 dan 8, Tergugat masih tetap ingin mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Penggugat dan berusaha memperbaiki rumah tangga;
8. Bahwa dalam subtansi angka 9 dan 10 replik Penggugat, terlalu berlebihan apabila dikatakan Tergugat tidak menghargai kesepakatan mediasi yang sebelumnya sudah diupayakan, alasan Tergugat mencabut kesepakatan mediasi dikarenakan Tergugat menyadari bahwa selama anak dalam asuhan Tergugat, Penggugat tidak menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya bahkan tidak peduli kepada anak dan anak tersebut sudah sangat dekat dengan Tergugat;
9. Bahwa dalam Subtansi angka 11 dan 12 replik Penggugat, Tergugat menanggapinya sebagai berikut, bahwa tidak benar apa yang

Halaman 24 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Pih



disampaikan Penggugat pada angka 11 dan 12, hanyalah penggiringan opini yang salah, bahwa sejak Penggugat menempuh pendidikan dokter spesialis gigi di Bandung, anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat, kemudian anak disekolahkan TK di Martapura juga sepengetahuan Penggugat, setelah lulus TK anak disekolahkan di xxxxx untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik dan diketahui oleh Penggugat, kemudian tidak benar bahwa Tergugat jarang bersama anaknya sebagaimana yang dituduhkan Penggugat, Tergugatlah yang selalu memperhatikan, memperdulikan, dan memberikan kasih sayangnya kepada anak, yang tidak dilakukan oleh Penggugat selama ini;

10. Bahwa dalam Subtansi angka 13 replik Penggugat, Tergugat menanggapinya sebagai berikut, Tergugat tidak mempersulit Penggugat untuk bertemu anak, akan tetapi Penggugatlah yang tidak mau datang ke Martapura menemui anak, hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak peduli terhadap anaknya sendiri;
11. Bahwa dalam Subtansi angka 14 Replik Penggugat, Tergugat menanggapinya sebagai berikut, bahwa dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas terkait hak asuh anak, sudah berdasar dan memiliki cukup alasan mengapa Tergugat meminta hak asuh anak tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat seperti saat ini;
12. Bahwa Subtansi angka 15 replik Penggugat, Tergugat menanggapinya sebagai berikut, bahwa tidak benar tuduhan Penggugat terkait Tergugat sangat perhitungan masalah uang, Penggugatlah yang sangat perhitungan apabila berkaitan dengan uang, seperti Penggugat selalu merasa tidak cukup dinafkahi, merasa persalinan dan biaya pendidikan Spesialis dibiayai oleh Penggugat sendiri, padahal tidak, dan untuk nafkah anak, Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah anak seperti yang dimintakan Penggugat, karena Tergugat merasa Tergugatlah yang pantas mengasuh anak tersebut, dan selama anak dalam asuhan Tergugat, semua kebutuhan nafkah anak dipenuhi Tergugat dengan baik;

Halaman 25 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Pih



Berdasarkan Dalil-dalil atau alasan yang disampaikan diatas, maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa, Mengadili dan memutus perkara a quo agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan cerai Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian, ternyata dalam jawaban Tergugat secara elektronik mengajukan Eksekusi Kewenangan Absolut/Kewenangan Mengedaili, Tergugat merasa keberatan untuk bersidang di Pengadilan Agama Pelaihari, karena Penggugat beralamat di Jalan xxxxxxxx, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi Nomor Induk Kependudukan (NIK) masih terdaftar beralamat di wilayah Kabupaten Banjar, sehingga Pengadilan Agama Pelaihari tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Plh, tanggal 07 September 2024, yang amarnya menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 26 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Plh



Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan diberi tanda P.1 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa Simpang Empat Sungai Baru Kasi Pemerintahan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan diberi tanda P.2 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 63030xxxxxx, atas nama xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan diberi tanda P.3 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi dari asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan diberi tanda P.4 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan diberi tanda P.5 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan diberi tanda P.6 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi dari asli Surat Keputusan Bupati Tapin tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxx 2024, yang dikeluarkan oleh Pj. Bupati Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya,

Halaman 27 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Plh



telah di-*nazegelen*, dan diberi tanda P.7 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi dari asli Berita Acara Penasehatan Perselisihan Nomor xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan diberi tanda P.8 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi dari asli Surat Nomor xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Benua Padang (Tergugat). Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan diberi tanda P.9 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **Saksi 1 Pgt**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat sudah 9 (sembilan) tahun yang lalu di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di bersama di Rantau Kabupaten Tapin sampai kemudian pisah;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak;
 - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak kurang lebih 2 (dua) tahun setelah pernikahan atau sekitar 6 (enam) tahun yang lalu sudah mulai kurang harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kelakuan Tergugat yang kurang baik;
 - Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sifat Tergugat yang kurang baik dan kurang menghargai istri serta orang tua, Tergugat tidak bisa mengontrol emosi bila sudah emosi tidak bisa ditahan lagi;

Halaman 28 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Pih



- Bahwa sifat yang kurang baik yang dilakukan Tergugat yaitu tidak bisa mengontrol emosi dengan baik, apabila ada hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya Tergugat langsung marah-marrah tanpa melihat kondisi dan lokasi, Tergugat juga sangat menaruh kecurigaan yang sangat tinggi kepada Penggugat/kecemburuan dengan laki-laki lain, sehingga pernah pada suatu waktu Tergugat menyita ponsel Penggugat dan melarang Penggugat keluar rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar saat saksi berobat di klinik, Tergugat pernah marah-marrah di depan banyak orang kemudian merampas tas saksi yang di dalamnya ada ponsel Penggugat yang saat itu menitipkannya kepada saksi karena tidak membawa tas, selain itu saat di Bandara Syamsuddin Noor pada waktu mau berangkat wisuda, kelakuan Tergugat marah-marrah yaitu Penggugat ditarik-tarik di hadapan saksi tidak paham maksudnya sampai mendorong saksi;
- Bahwa puncak pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar akhir tahun 2023, saat terjadi peristiwa yang sebelumnya saksi terangkan;
- Bahwa sejak kejadian puncak pertengkar tersebut Penggugat tinggal bersama kami, sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) setengah tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai dokter umum dan kepala Puskesmas di daerah Kabupaten Tapin dan untuk penghasilan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sejak berpisah anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik dan sehat, diasuh oleh orang tua Tergugat di Martapura, tetapi Penggugat biasanya masih ada menemui ke sekolahnya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai dokter gigi yang bertugas di Rumah Sakit Datu Sanggul Kabupaten Tapin;
- Bahwa yang membiayai segala keperluan anak adalah Tergugat, karena anak tersebut tinggal dan bersekolah di Martapura;

Halaman 29 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Pih



- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, kami sempat mengadakan pertemuan di sebuah tempat makan, akan tetapi tidak berhasil karena saat itu tidak ada respon baik dari Tergugat dan keluarganya;

2. **Saksi 2 Pgt**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 17 Oktober 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rantau, Kabupaten Tapin;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak, dan saat ini dalam asuhan orang tua Tergugat di Martapura keadaannya baik-baik saja;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena hampir setiap minggu saksi bertemu dengan Penggugat, saksi kecenderungan lebih sering melihat mata Penggugat merah dan sembab karena seperti habis menangis;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tahun 2022 pada saat saksi bersama Tergugat dan anak mereka pergi mengunjungi Penggugat di Bandung, saat itu ada beberapa kali peristiwa yang mengindikasikan mereka bertengkar, seperti pada malam hari waktu menginap di hotel, kamar tidur saksi dengan kamar tidur mereka berseberangan saat itu terdengar Penggugat menangis ketika besoknya saksi melihat Penggugat matanya merah-merah dan sembab, kemudian saat di jalan mau pergi jalan-jalan Tergugat mengemudikan mobil dan Penggugat membacakan arah jalan melalui google maps yang apabila Penggugat

Halaman 30 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Pih



lambat menunjukkan arah atau memandunya maka Tergugat langsung marah-marah yang padahal di dalam mobil tersebut juga ada saksi;

- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih 2 tahun yang lalu saat menjelang wisuda Penggugat, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di Bandara Syamsudin Noor, sampai Penggugat tidak jadi berangkat sehingga tidak menghadiri wisudanya. Saat itu saksi tidak berada di sana, tetapi saksi mengetahui karena diceritakan oleh salah satu *security* di sana yang merupakan kerabat kami;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai dokter umum dan kepala Puskesmas di Kabupaten Tapin, tetapi saksi tidak mengetahui besaran pendapatan Tergugat dan Penggugat juga bekerja sebagai dokter gigi di Rumah Sakit di Kabupaten Tapin;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan keluarga kami sudah ada mencoba mengadakan pertemuan, tetapi dari pihak Tergugat tidak kooperatif sehingga melihat keadaan begitu nampaknya sudah tidak bisa rukun bersama lagi;
- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat kedua-duanya sama-sama keras kepala, tetapi sekeras-kerasnya perempuan bisa luluh juga selama laki-lakinya juga tidak tetap keras kepala;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan diberi tanda T.1 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh pj Bupati Tapin. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan diberi tanda T.2 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi dari asli xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD-IT Qardhan Hasana, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat telah cocok dan sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan diberi tanda T.3 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi dari asli Surat Keterangan terdaftar sebagai santri atas nama xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala TKA Bustanul Furqan Unit 029 Martapura Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan diberi tanda T.4 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pengelola Bimbingan Belajar Sahabat Belajar Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan diberi tanda T.5 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi dari asli Surat Keterangan atas nama xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Guru Pembimbing Mata Pelajaran Matematika. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan diberi tanda T.6 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi dari hasil cetak elektronik berupa percakapan *whatsapp* Penggugat dengan seorang bernama Vefbin tanggal 30 Oktober 2021. Bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan hasil digital forensiknya, telah di-*nazegelen*, dan diberi tanda T.7 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi dari hasil cetak elektronik berupa lanjutan percakapan *whatsapp*. Bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan hasil digital forensiknya, telah di-*nazegelen*, dan diberi tanda T.8 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



9. Fotokopi dari hasil cetak elektronik berupa lanjutan percakapan *whatsapp* tertanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan 22 November 2021. Bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan hasil digital forensiknya, telah di-*nazege/en*, dan diberi tanda T.9 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi dari hasil cetak elektronik berupa lanjutan percakapan *whatsapp* tertanggal 22 November 2021 sampai dengan 1 Desember 2021. Bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan hasil digital forensiknya, telah di-*nazege/en*, dan diberi tanda T.10 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi dari hasil cetak elektronik berupa percakapan pesan tertanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 6 Januari 2022. Bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan hasil digital forensiknya, telah di-*nazege/en*, dan diberi tanda T.11 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi dari hasil cetak elektronik berupa lanjutan percakapan pesan tertanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 27 Januari 2022. Bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan hasil digital forensiknya, telah di-*nazege/en*, dan diberi tanda T.12 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi dari hasil cetak elektronik berupa xxxxxx. Bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan hasil digital forensiknya, telah di-*nazege/en*, dan diberi tanda T.13 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi dari hasil cetak xxxxxx Penggugat pergi dari lokasi Vio Hotel surapati. Bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan hasil digital forensiknya, telah di-*nazege/en*, dan diberi tanda T.14 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. Fotokopi dari hasil cetak elektronik berupa xxxxxx. Bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan hasil digital forensiknya, telah di-*nazege/en*, dan diberi tanda T.15 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
16. Fotokopi dari hasil cetak elektronik berupa screenshot Linimasa Google Maps Hp Penggugat tertanggal 18 Oktober 2021 pada pukul 01.03 Penggugat pergi dari lokasi Info Kost Bandung. Bukti surat tersebut tidak

Halaman 33 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Plh



dapat ditunjukkan hasil digital forensiknya, telah di-*nazegele*n, dan diberi tanda T.16 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17. Fotokopi dari hasil cetak elektronik berupa xxxxxx. Bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan hasil digital forensiknya, telah di-*nazegele*n, dan diberi tanda T.17 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

18. Fotokopi dari hasil cetak elektronik xxxxxx pada pukul 08.12 Penggugat pergi dari lokasi V Hotel dan Residence. Bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan hasil digital forensiknya, telah di-*nazegele*n, dan diberi tanda T.18 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

19. Fotokopi dari hasil cetak elektronik berupa foto-foto Penggugat dengan teman-temannya beserta diduga selingkuhannya. Bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan hasil digital forensiknya, telah di-*nazegele*n, dan diberi tanda T.19 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

20. Fotokopi dari hasil cetak elektronik berupa foto Penggugat bersama seorang laki-laki diduga selingkuhannya. Bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan hasil digital forensiknya, telah di-*nazegele*n, dan diberi tanda T.20 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

21. Fotokopi dari Fotokopi data mahasiswa yang telah lulus seleksi Program xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Padjajaran Fakultas Kedokteran Gigi. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah di-*nazegele*n, dan diberi tanda T.21 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **Saksi Tgt 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rantau, Kabupaten Tapin di rumah Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak;
- Bahwa awal hubungan antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tergugat melanjutkan kuliah S2 tahun 2021 di Bandung antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi cekcok;
- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat selalu menolak di saat Tergugat meminjam handphone Penggugat bahkan Penggugat terkesan selalu menyembunyikan handphonenya, sehingga hal tersebut membuat kecurigaan Tergugat terhadap Penggugat, selain itu Penggugat sering menolak apabila ingin dikunjungi oleh Tergugat dan anaknya di Bandung karena pernah kami sekeluarga telah merencanakan liburan ke Bandung tetapi pada saat hari keberangkatan Penggugat tidak ikut bahkan sampai kami berada di Bandung pun Penggugat tidak ikut menyusul, bahkan segala hari-hari spesial seperti acara kelulusannya, Penggugat terkesan enggan mengikutsertakan Tergugat sehingga sampai kejadian pertengkaran di Bandara;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat bercerita kepada saksi dan Tergugat juga ada memperlihatkan percakapan whatsapp dan foto-foto Penggugat yang diduga selingkuhannya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah Penggugat melahirkan dan kemudian melanjutkan sekolah S2 ke Bandung, antara orang tua Penggugat dan saksi selaku orang tua Tergugat ada membuat kesepakatan bahwa anak tersebut awalnya diasuh oleh orang tua Penggugat, namun kurang lebih 1 (satu) minggu berada di rumah orang tua Penggugat pada suatu malam datanglah orang tua Penggugat bersama anak mereka mengantarkan anak mereka tersebut dengan alasan bahwa anak tersebut selalu

Halaman 35 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Pih



menangis dan tidak betah di sana minta diantar ketempat saksi, semenjak itu anak tersebut tinggal bersama saksi di Martapura;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan sejak anak Penggugat dan Tergugat di Martapura yaitu bersekolah di SD IT Qardhan Hasana, kemudian pulang sekolah makan sebentar dilanjutkan sekolah mengaji, kemudian pulang dan dilanjutkan les mata pelajaran sekolah, anak tersebut tumbuh sehat, baik, dan senang bersama saksi;
- Bahwa semua kebutuhan dan keperluan anak tersebut di biayai oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat dalam 1 (satu) minggu masih sering bolak balik pulang ke rumah untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, atau pada akhir pekan kami yang pergi ke Rantau untuk berakhirpekan bersama di sana. Sedangkan Penggugat sejak berpisah sudah tidak pernah lagi datang berkunjung ke rumah saksi hanya ada beberapa kali mengunjungi anaknya di sekolah, hal ini saksi ketahui dari cerita anak tersebut yang kemudian saksi konfirmasi kepada ustadzah sekolahnya;
- Bahwa saksi pensiunan PNS yang sekarang kesibukan sehari-hari hanya mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai spesialis dokter gigi di rumah sakit Datu Sanggul Rantau dan Tergugat bekerja sebagai dokter dan kepala Puskesmas di Rantau;
- Bahwa setelah kami mengetahui Penggugat berpisah dengan Tergugat dan mengutarakan keinginan bercerainya melalui telepon ibu Penggugat kepada saudara saksi, saat itu kami berusaha mendamaikan dengan cara kami mengunjungi kediaman orang tua Penggugat yang kami ketahui Penggugat juga tinggal di sana, tetapi saat di sana ibu Penggugat menyatakan bahwa keingin Penggugat bercerai dari Tergugat sudah bulat dan saat itu Penggugat juga dinyatakan tidak berada di sana, sehingga kami juga tidak bisa langsung berbicara dengan Penggugat. Kemudian selanjutnya ada juga upaya damai dengan adanya pertemuan di rumah makan, tetapi ternyata di sana Penggugat bersama ibunya meminta pembagian mobil

Halaman 36 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Plh



dan rumah, sehingga kami mengartikan bahwa pertemuan itu tidak untuk berdamai rukun

2. **Saksi Tgt 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami istri dan telah berhubungan badan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Tapin;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh ibu Tergugat di Martapura;
- Bahwa awal hubungan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal-awal tahun 2023 mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena ibu Penggugat menelpon saksi dan menyatakan bahwa Penggugat ingin mengajukan cerai kepada Tergugat, kemudian saksi konfirmasi hal tersebut kepada ibu Tergugat kemudian diperlihatkanlah percakapan dan foto-foto Penggugat dengan diduga selingkuhannya tersebut;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak ada melihat Tergugat bersikap kasar kepada Pengugat, karena setiap mereka berkomunikasi atau berinteraksi yang saksi lihat Tergugat selalu memanggil Penggugat dengan sebutan "sayang" atau dengan panggilan "ulun" dan "pian";
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Februari 2023 yang lalu;
- Bahwa sejak Penggugat melanjutkan sekolah S2 di Bandung anak mereka awalnya diasuh oleh orang tua Penggugat, kemudian setelah kurang lebih 1 (satu) minggu karena anak tersebut menangis dan tidak

Halaman 37 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Pih



betah di sana, sehingga anak tersebut minta diantar ke kediaman ibu Tergugat di Martapura sampai sekarang tinggal dan bersekolah di Martapura;

- Bahwa Ibu Tergugat seorang pensiunan PNS dan kegiatannya hanya mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat hanya ada beberapa kali mengunjungi anaknya di sekolah sedangkan Tergugat dalam 1 (satu) minggu ada 2-3 kali pulang ke Martapura untuk mencurahkan kasih sayangnya ke anak tersebut;
- Bahwa semua kebutuhan anak tersebut dibiayai oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja dokter di Rumah sakit Rantau dan Tergugat bekerja sebagai dokter dan kepala Puskesmas di Rantau;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Tergugat ada mengunjungi kediaman orang tua Penggugat dengan niatan mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun saat itu ibu Penggugat menyatakan Penggugat telah berkeyakinan ingin berpisah dari Tergugat dan saat itupun Penggugat tidak berada di sana menemui kami;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor : 63/KK/9/2024/PA.PIh, tanggal 03 September 2024, kelengkapan telah diperiksa, dan Majelis Hakim menilai kuasa hukum

Halaman 38 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.PIh



Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mewakili Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelahari dengan register Nomor : 68/KK/9/2024/PA.PIh, tanggal 17 September 2024, kelengkapan telah diperiksa, dan Majelis Hakim menilai kuasa hukum Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mewakili Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Upaya Damai Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar rukun kembali dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Sidang Elektronik

Halaman 39 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.PIh



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* didaftar secara elektronik serta Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Tergugat (vide Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jis*. Huruf III huruf C angka 1 Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022);

Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan **Achmad Sya'rani, S.H.I.** Mediator Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam hal perceraian dan telah membuat kesepakatan perdamaian akibat cerai sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian akibat cerai, Majelis Hakim telah mempelajari kesepakatan tersebut dan menilai telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim akan memuat kesepakatan perdamaian akibat cerai tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian akibat cerai, maka Penggugat menyatakan mengubah gugatan secara lisan sesuai dengan isi kesepakatan, hal demikian telah bersesuaian dengan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 40 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.PIh



Pengadilan, maka Majelis Hakim menerima perubahan gugatan Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut yang dimaksud di sini adalah tentang kompetensi relatif, dan terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Plh, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Agama Pelaihari memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat juga dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang gugatan obscur libel yaitu gugatan Penggugat terdapat ketidak konsistenan dalam membuat gugatan seperti pada angka 5 dan angka 7;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut menyangkut pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sejak pertengahan tahun 2016 dan kelahiran anak pada tahun 2017 tidak mengubah kondisi pertengkaran yang sering terjadi disebabkan dalam hal nafkah dari Tergugat selalu tidak cukup, Penggugat sering dibantu oleh orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari; Tergugat selalu melarang dan membatasi Penggugat untuk bergaul dan bersosialisasi untuk mengerjakan tugas bersama teman-teman kuliah Penggugat, selalu disalahkan dan dianggap meninggalkan keluarga, bahkan diminta untuk tidak



melanjutkan kuliahnya; Tergugat selalu menyita Handphone (Hp) Penggugat dan mengata-ngatai Penggugat dengan kata "istri durhaka"; Tergugat menyita Hp Penggugat, pernah mengeluarkan Penggugat dari group *whatsApp* perkuliahan dan memblokir kontak teman-teman kuliah Penggugat; Penggugat jarang pulang ke rumah orang tua Penggugat di Pelahari, dikarenakan Tergugat tidak mau mengantar atau tidak diizinkan pulang ke rumah orang tua Penggugat; pada awal tahun 2022, saat Penggugat masih menjalani pendidikan di Bandung, Tergugat dan ayah dari Penggugat mengunjungi Penggugat, sesampainya di tempat tinggal sewa Penggugat, Tergugat langsung mengeledah seluruh isi ruangan dan barang-barang Penggugat dengan nada marah dan bentakan disaksikan oleh ayah Penggugat; bulan Agustus 2023 ayah Penggugat terkena serangan stroke, Tergugat hingga saat ini tidak pernah datang mengunjungi ayah Penggugat dan menyalahkan Penggugat; bulan Desember 2022, Penggugat didiagnosa oleh dokter paru mengidap penyakit *Efusi Pleura*, sehingga Penggugat jarang pulang dari Bandung ke Tapin karena khawatir menularkan penyakit kepada anak dan keluarga, pada bulan April 2023 Penggugat pulang ke Kalimantan untuk berlebaran bersama keluarga, Tergugat kembali menyita Hp dan memeriksa isi tas Penggugat sehingga terjadi pertengkaran, Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan badan seperti tanpa perasaan dan dengan kata-kata kasar seperti "kamu gendut, paha kaki kamu menempel/satu sama lain", setelah selesai berhubungan Tergugat kembali melanjutkan amarahnya kepada Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 42 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Pih



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang kemudian dilanjutkan dengan replik Penggugat dan duplik Tergugat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, yaitu mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, tempat tinggal, perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, Tergugat keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat tersebut berdasarkan Pasal 311 R.Bg telah menjadi bukti lengkap, kecuali mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang harus dibuktikan dengan akta nikah serta adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan awal mula pertengkaran dan penyebab terjadinya pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang tidak dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat karena ketidak tahuannya atau tanpa alasan, Majelis Hakim menilai sebagai *referte* dan penilaiannya diserahkan kepada Majelis Hakim;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah atau diakui dengan klausul oleh Tergugat, serta mengenai peristiwa pernikahan dan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka terhadap dalil-dalil tersebut, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan Tergugat pun diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9, dan 2 (dua) orang saksi;



Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Keterangan Domisili) sesuai aslinya, yang menerangkan bahwa semula Penggugat bertempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dan sejak tanggal 12 Februari 2024 bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, untuk pengajuan gugatan cerai tidak berdasarkan KTP atau lokasi menikah, tetapi berdasarkan lokasi saat ini Penggugat berada, maka dengan demikian Penggugat bisa mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) copy dari copy, yang membuktikan identitas legalitas Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 17 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi dari copy Kutipan Akta Kelahiran), meskipun alat bukti fotokopi tersebut tidak bisa memperlihatkan aslinya, namun fotokopi tersebut diakui dan setuju oleh Tergugat, maka fotokopi tersebut dianggap sah, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Anak, lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 Juni 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi dari copy Kartu Keluarga), meskipun alat bukti fotokopi tersebut tidak bisa memperlihatkan aslinya, namun fotokopi tersebut diakui dan setuju oleh Tergugat, maka fotokopi tersebut dianggap sah, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebuah keluarga yang sah dan baik secara agama maupun secara hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi sesuai aslinya Keputusan Bupati Tapin), selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai

Halaman 44 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.PIh



akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat telah mendapatkan izin cerai dari atasannya, oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Peraturan Izin Perceraian bagi PNS;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Penasihatian Perselisihan), yang menerangkan bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan oleh Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, namun berdasarkan materi penasihatian ternyata jalan yang terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat adalah berpisah;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi sesuai aslinya Perihal Undangan Kegiatan Reakreditasi), yang menerangkan bahwa Tergugat sejak tanggal 15 November 2023 menjabat sebagai Kepala Puskesmas xxxxx, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi 1 Pgt) dan saksi 2 (Saksi 2 Pgt) yang dihadirkan Penggugat bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg *jo.* Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal

Halaman 45 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Pih



tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, yang membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sejak kurang lebih 2 (dua) tahun pernikahan yang disebabkan karena Tergugat yang kurang baik kelakuannya, tidak bisa mengontrol diri dengan baik ketika emosi langsung marah-marah tanpa melihat kondisi dan lokasi, dan sangat menaruh kecurigaan yang sangat tinggi kepada Penggugat; saat saksi berobat di klinik, Tergugat marah-marah di depan banyak orang dan merampas tas saksi yang di dalamnya ada ponsel Penggugat yang saat itu menitipkannya kepada saksi karena tidak membawa tas, dan saat di Bandara Syamsuddin Noor pada waktu mau berangkat wisuda, kelakuan Tergugat marah-marah yaitu Penggugat ditarik-tarik di hadapan saksi tidak paham maksudnya sampai mendorong saksi; hampir setiap minggu saksi melihat mata Penggugat merah dan sembab karena habis menangis; pada saat saksi bersama Tergugat dan juga anak mereka mengunjungi Penggugat di Bandung, ketika pada malam hari waktu menginap di hotel, kamar berseberangan saat itu terdengar Penggugat menangis besoknya saksi melihat Penggugat matanya merah-merah dan sembab, kemudian saat Tergugat mengemudikan mobil dan Penggugat membacakan arah jalan melalui google maps yang apabila Penggugat lambat menunjukkan arah atau memandunya Tergugat langsung marah-marah yang padahal di dalam mobil tersebut juga ada saksi; hingga puncaknya terjadi pada

Halaman 46 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Pih



bulan April 2023 yang mengakibatkan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.21, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk), atas nama xxxxxx, oleh karena telah dipertimbangkan pada pembuktian Penggugat, maka tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor xxxx atas nama xxxxxx tanggal 17 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pj Bupati Tapin. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karena diakui oleh Penggugat, fotokopi tersebut dianggap sah, membuktikan Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil sebagai Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi pada Pukesmas Lokpaikat Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (fotokopi dari asli Rapor Peserta Didik xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD-IT Qardhan Hasana, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya, membuktikan anak Penggugat dan Tergugat saat ini sedang menempuh pendidikan xxxxxx, yang merupakan salah satu sekolah unggulan yang beralamat anak di Jalan Sekumpul, Gang Madrasah, No 67 C RT. 03, RW. 03 Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (fotokopi dari asli xxxxxx. Bukti surat tersebut telah dapat dicocokkan dengan aslinya, menerangkan anak Penggugat dan Tergugat merupakan santri di Taman Kanak-kanak Al-Qur'an Bustanul Furgan Unit 029 Martapura Kabupaten Banjar, dan masih aktif sampai sekarang;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (fotokopi dari asli xxxxxx. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat mengikuti Bimbingan Belajar di Bimbingan Belajar Sahabat Belajar pada hari Senin dan Selasa;



Menimbang, bahwa bukti T.6 (fotokopi dari asli Surat Keterangan) atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Guru Pembimbing Mata Pelajaran Matematika. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat mengikuti Bimbingan mata Pelajaran Matematika pada hari Rabu dan Kamis, pukul 17.00 sampai dengan 18.00;

Menimbang, bahwa bukti T.7, T.8, T.9, T.10, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, merupakan fotokopi dari hasil cetak elektronik berupa percakapan whatsapp, percakapan pesan, screenshot Linimasa Google Maps Hp Penggugat, dan foto-foto Penggugat, semua bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan hasil digital forensiknya dan diragukan keasliannya karena tidak ada penjelasan dari ahli digital forensik tentang kebenaran bukti-bukti tersebut, dan semua bukti tersebut menerangkan hanya adanya dugaan perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki bernama Vefbin, namun tidak diakui oleh Penggugat, tidak bisa dibuktikan kebenarannya dan tidak ada saksi-saksi yang mendukung karena bisa saja direkayasa, dipalsukan, dan bisa diedit, maka dengan demikian semua bukti tersebut harus dikesampingkan sebagai bukti dan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.21 (fotokopi dari fotokopi xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Padjajaran Fakultas Kedokteran Gigi. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut hanya memuat data mahasiswa bahwa Penggugat termasuk Data Mahasiswa yang telah lulus seleksi Program Studi Spesialis Konservasi FKG Unpap Tahun 2020, tidak bisa dijadikan dasar untuk membuktikan bahwa Penggugat dengan laki-laki yang bernama Vefbin Alfianto diduga keras adalah selingkuhan Penggugat, maka dengan demikian bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi Tgt 1) dan saksi 2 (Saksi Tgt 2) yang dihadirkan Tergugat bukan orang yang di bawah u mur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal

Halaman 48 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Pih



171 sampai dengan 175 R.Bg *jo.* Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Tergugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Tergugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sejak tahun 2021 sering terjadi cekcok yang disebabkan Penggugat selalu menolak di saat Tergugat meminjam handphone dan terkesan selalu menyembunyikan handphonenya, sehingga membuat kecurigaan Tergugat terhadap Penggugat, selain itu Penggugat sering menolak apabila ingin dikunjungi oleh Tergugat dan anaknya untuk rencana liburan ke Bandung tetapi pada saat hari keberangkatan Penggugat tidak ikut sampai kami berada di Bandung pun Penggugat tidak ikut menyusul, bahkan segala hari-hari spesial seperti acara kelulusannya, Penggugat terkesan enggan mengikutsertakan Tergugat sehingga sampai kejadian pertengkaran di Bandara, hingga puncaknya terjadi pada bulan April 2023 yang mengakibatkan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan bantahannya masing-masing, maka Majelis Hakim menilai seluruh kesimpulan tersebut sama dengan yang termuat dalam proses jawab-jawab;

Halaman 49 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Pih



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 17 Oktober 2015 *ba'da dukhul*, dari pernikahan tersebut **Anak**, yang berumur 7 (tujuh) tahun;
2. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin cerai dari atasannya;
3. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan disebabkan nafkah dari Tergugat selalu tidak cukup, terkesan acuh dengan seluruh kebutuhan rumah tangga, Tergugat selalu melarang dan membatasi Penggugat untuk bergaul dan bersosialisasi, Tergugat selalu menyita handphone Penggugat dan mengata-ngatai Penggugat istri durhaka, Tergugat tidak bisa mengontrol emosi dengan baik, apabila tidak sesuai dengan kehendak langsung marah-marah tanpa melihat kondisi dan keadaan, baik Penggugat maupun Tergugat kedua-duanya sama-sama keras kepala;
4. Bahwa sejak bulan April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 50 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.PIh



Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun untuk mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf e, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 51 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Pih



3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 telah menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b angka 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", Majelis Hakim menilai ketentuan SEMA tersebut telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 189 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ وَ حِينَئِذٍ يُطْلِقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَائِنَةً إِذَا ثَبَتَ الضَّرُّرُ وَ

عَجَزَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu *ba'in shughra* jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)";

Dan juga yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di



atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian Akibat Cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah bersepakat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **Anak**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 Juni 2017;
- Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak** ditetapkan menjadi hak Penggugat dengan tetap memberikan hak akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat guna berkomunikasi, bertemu, berkunjung, atau mengajak menginap anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dengan memperhatikan keinginan dan persetujuan anak, kondisi kesehatan anak, serta sepanjang tidak mengganggu waktu belajar dan pendidikan anak, serta Penggugat dan

Halaman 53 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Plh



Tergugat sepakat untuk mencabut posita angka 17 serta petitum angka 4 (empat) surat gugatan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan jika ternyata gugatan cerai ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari kesepakatan tersebut dan menilai telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian akibat cerai bermuara pada perkara perceraian, maka kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan jika putusan perkara *a quo* dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, kesepakatan tersebut tidak berlaku jika putusan perkara *a quo* ditolak atau para pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara (vide Pasal 31 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban secara elektronik mengingkari/menganulir terhadap hasil Kesepakatan Perdamaian Akibat Cerai sebagaimana tersebut di atas, menegaskan untuk mencabut kesepakatan mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2024 dengan alasan selama ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat, selama ini Penggugat tidak memerhatikan, memperdulikan, dan tidak memberikan kasih sayangnya kepada anak, dan selama dalam asuhan Tergugat, anak tersebut mendapatkan pendidikan yang baik karena berada di kota besar yaitu Martapura-Banjarmasin seperti disekolahkan di sekolah favorit;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang telah mengingkari/menganulir dengan mencabut kesepakatan mediasi tersebut, Penggugat dalam replik secara elektronik menganggap bahwa tindakan Tergugat tersebut sama saja tidak menghargai upaya damai yang telah disepakati, serta menunjukkan sikap tidak dapat mengambil keputusan yang cenderung sering berubah-ubah gampang terpengaruh, tidak menunjukkan

Halaman 54 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Pih



sikap laki-laki yang perkataannya dapat dipegang dan dipercaya oleh Penggugat, dengan demikian terhadap pengingkaran tersebut Penggugat memutuskan untuk melanjutkan perkara ini;

Petitem Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitem agar Pengadilan menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) kepada Penggugat, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang hak asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, diwajibkan dengan tetap memberikan hak akses yang seluas-luasnya kepada salah satu pihak yang tidak diberikan hak asuh guna berkomunikasi, bertemu, berkunjung, atau mengajak menginap anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada posita nomor 16 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, jenis kelamin laki-laki, umur 7 tahun, selama ini dalam pemeliharaan Tergugat, untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan alasan karena anak tersebut tidak diasuh langsung oleh Tergugat melainkan dititipkan kepada orang tua Tergugat di Martapura dan Tergugat mengakui jika Tergugat jarang mengunjungi anaknya di Martapura, Penggugat sering dipersulit untuk menemui anak tersebut, Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk datang langsung ke Martapura dengan terlebih dahulu meminta izin kepada orang tua Tergugat, justru Tergugat yang membuat kondisi seolah-olah Penggugat tidak memperhatikan dan tidak memperdulikan anak;

Menimbang, bahwa disamping itu pada posita nomor 17 Penggugat juga memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut



per bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, mengingat Tergugat bekerja sebagai Dokter di Dinas Kesehatan, Kabupaten Tapin, dengan penghasilan per bulan sejumlah kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat keberatan anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat karena selama ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat dan sudah sangat dekat dengan Tergugat. Selama ini Penggugat tidak memerhatikan, tidak memperdulikan, dan tidak memberikan/tidak menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak tersebut. Tergugat menolak/tidak bersedia memberikan nafkah terhadap anak tersebut karena Tergugatlah merasa yang pantas mengasuh anak tersebut karena selama anak dalam asuhan Tergugat, semua kebutuhan nafkah anak dipenuhi Tergugat dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam suatu kaidah hukum jika istri dinyatakan berbuat nusyuz maka haknya dinyatakan gugur sebagai pemegang hak asuh anak. Prinsip kepentingan bagi anak dalam masa pengasuhan bukan hanya terkait jaminan yang bersifat lahiriah, tetapi juga termasuk jaminan yang bersifat batiniah seperti terpenuhinya jaminan anak diasuh oleh orang tuanya yang memiliki sifat, moral, dan tingkah laku yang dapat memengaruhi kehidupan sosial anak. Dalam hal ini Penggugat tidak terbukti berbuat nusyuz, semua tuduhan terkait tentang adanya perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain yang bernama Vefbin Atfiando tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat hanya dugaan saja tidak ada saksi yang mengetahui langsung tentang perselingkuhan tersebut hanya informasi yang didengar dari Tergugat tidak dilihat atau dialami sendiri oleh saksi, sehingga dalam persepektif Islam pada umumnya fuqaha sepakat bahwa ibu mempunyai keutamaan hak hadhanah, namun hak hadhanah dapat digugurkan dan dicabut dengan alasan ibu telah melakukan nusyuz terhadap suami seperti murtad, berperilaku tidak terpuji, berbuat maksiat seperti berzina, mencuri, tidak dapat dipercaya, sering keluar rumah, dan

Halaman 56 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Pih



mengabaikan anak yang diasuhnya. Tujuan dari keharusan tidak adanya perilaku di atas adalah dalam upaya memelihara dan menjamin kesehatan, pertumbuhan moral dan perkembangan psikologis anak, oleh karena Penggugat sebagai istri tidak terbukti selingkuh tidak menyebabkan hilangnya hak ibu dalam mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Huruf (a) menyebutkan dalam hal terjadinya perceraian "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya". Oleh karena anak tersebut masih berumur di bawah 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz, maka ditetapkan pengasuhan anak bernama **Anak**, berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan point 4 Rumusan Hukum Kamar Agama, halaman 18 Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017, Tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, apabila Penggugat menutup akses bagi Tergugat untuk melihat dan bertemu anak Penggugat dan Tergugat, maka perbuatan Penggugat tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah), dan selanjutnya dalam mempertimbangkan dan memutuskan menetapkan anak dalam asuhan Penggugat (ibu), Majelis Hakim membatasi sampai anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz) sesuai dengan Pasal 105 huruf b, Kompilasi Hukum Islam, setelah anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz), maka kepada anak tersebut diberikan hak untuk memilih dalam asuhan (hadhanah) ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah anak perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. *Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".*



b. Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Umm halaman 78 yang maksudnya “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya, serta perawatannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Puskesmas dengan gaji kurang lebih sejumlah kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan sebagai seorang ayah, serta seorang laki-laki yang dalam kondisi masih muda, energik, sehat, dan waras sehingga wajib dianggap sangat mampu untuk berusaha mencari rezeki (materi), dan demi memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum hak anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuhnya, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama **Anak**, jenis kelamin laki-laki, umur 7 tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah menikah atau berumur 21 tahun yang dibayarkan kepada Penggugat selaku ibunya setiap bulan jumlahnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah, maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah anak setiap tahunnya, oleh karena itu Majelis menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% sampai dengan 20% setiap tahunnya, karena biaya kebutuhan anak tersebut akan mengalami kenaikan akibat adanya inflasi atau kenaikan harga secara umum, sehingga Majelis Hakim menilai besaran nafkah anak tersebut disertai dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun diluar dari biaya pendidikan dan biaya

Halaman 58 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Pih



kesehatan, hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Majelis Hakim menilai bahwa biaya pendidikan dan kesehatan anak tidak termasuk dalam biaya hadhanah, oleh karena itu nafkah hadhanah yang akan ditetapkan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis Hakim berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Tergugat guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi anak tersebut hingga dewasa atau mandiri atau telah menikah atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat, tidak berarti Tergugat selaku ayah kandungnya kehilangan hak-hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut. Oleh karena itu, untuk kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), Tergugat dapat mengunjungi anak tersebut, mengajak berlibur atau untuk keperluan lain-lain yang bermanfaat bagi anak tersebut atas sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan selain menimbulkan akibat hukum bagi suami-istri, suatu perkawinan juga menimbulkan akibat hukum bagi orang tua dengan anaknya. Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami istri membawa konsekuensi hukum yang berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anak. Anak mempunyai hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua sebagai kewajiban dan sebaliknya orang tua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya. Hak-hak itu dapat dikategorikan pada empat kelompok besar, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi (*Vide Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*). Akan tetapi hak anak yang penting adalah hak atas nafkah (*alimentasi*) yang harus dipenuhi orang tuanya, terutama oleh ayah;

Halaman 59 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Pih



Menimbang, bahwa demikian juga dengan adanya suatu perkawinan, maka akibat-akibat hukum yang timbul bagi orang tua (ayah) terhadap anak apabila di dalam perkawinan tersebut dianugerahi seorang anak, salah satunya sebagaimana ternyata dalam Pasal 80 angka (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung”: (b). biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; dan (c). biaya pendidikan bagi anak; Pasal ini mengandung abstraksi hukum bahwa suami/ayah sebagai orang tua memikul kewajiban untuk menjamin kebutuhan hidup rumah tangganya sehari-hari, pengobatan bagi istri dan anak serta menjamin biaya pendidikan anak;

Menimbang, demikian juga mengenai pelaksanaan kewajiban memberikan nafkah diatur juga dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa “*setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*”. Pasal ini mengandung abstraksi hukum yakni orang tua yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap keluarganya juga dapat dijerat dengan hukum pidana. Orang yang melanggar pasal tersebut diancam pidana penjara paling lama tiga tahun tanpa adanya masa percobaan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (Vide Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “*seorang suami yang tidak membayarkan tunjangan hak anak bisa terkena pasal penelantaran anak*”, dengan ancaman hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), serta Putusan MARI dalam perkara pidana penelantaran dalam rumah tangga Nomor 579 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 Juni 2015;

Menimbang, bahwa hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan merupakan nafkah

Halaman 60 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Pih



(alimentasi) anak yang harus dipenuhi orang tua (khususnya ayah) tetap berlaku baik dalam masa perkawinan orang tua atau setelah perkawinan tersebut putus karena perceraian. Ibu tetap punya peran dalam pengasuhan dan pemeliharannya, sedangkan ayah selain tetap bertanggung jawab secara moral sebagai orang tua juga punya kewajiban untuk terus menjamin kesejahteraan hidup anak-anak mereka sampai anak-anak tersebut cukup umur. Seorang ayah yang bertanggung jawab selalu memperhatikan nasib anaknya;

Menimbang, bahwa walaupun telah terjadi perceraian, orang tua (ayah) tidak boleh melalaikan tugas dan kewajiban itu dalam memberikan nafkah, ayah tidak boleh membiarkan anak itu menjadi beban si ibu, meskipun anak-anak tidak tinggal bersama ayahnya, nafkah atau biaya hidup anak-anak tetap menjadi kewajiban orang tua (ayah), demikian norma hukum yang terkandung dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *“Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”*;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah yang menyatakan: semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”*;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban nafkah anak yang harus ditanggung oleh orangtua anak dalam perkara a quo adalah tanggung jawab ayah dan ibu atau Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban ayah atas nafkah anaknya apabila dilalaikan dengan sengaja maka akan menjadi hutang yang dapat dituntut sampai kapanpun, hal ini sesuai dengan maksud dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan

Halaman 61 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Pih



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 yang menyatakan bahwa “*kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*”, *jo.* Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 41 huruf (a) dan huruf (b) *jo.* Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) *jo.* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 13 ayat (1) huruf (c) dan Pasal 14 huruf (c) dan huruf (d) serta Pasal 77 huruf (b);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Pelaihari berwenang mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 Juni

Halaman 62 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.PIh



2017 sampai anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz), dengan kewajiban Penggugat tetap memberikan hak akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat guna berkomunikasi, bertemu, berkunjung, atau mengajak menginap anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sesuai dengan kesepakatan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 1 (satu) orang anak tersebut di atas setiap bulan minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau menikah atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, pembayaran diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sepanjang anak tersebut masih berada dalam *hadhanah* Penggugat Rekonvensi;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **05 November 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **03 Jumadil Awal 1446 Hijriah**, oleh kami **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah** dan **Muhammad Wildi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Mar'atus Shalehah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd.

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 63 dari 64 halaman, Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Plh



ttd.

ttd.

Dra. Rabiatul Adawiah

Muhammad Wildi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mar'atus Shalehah, S.H.I.

Perincian biaya:

| | |
|--------------|-------------|
| 1. PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp19.000,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |

Jumlah Rp164.000,00

(Seratus enam puluh empat ribu rupiah)